



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

**BIAYA ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN
TANDA DAFTAR GUDANG DAN SURAT KETERANGAN
TEMPAT PENYIMPANAN BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha pergudangan dan semakin banyaknya perusahaan pergudangan dan atau tempat penyimpanan barang serta untuk mewujudkan tertib niaga di bidang pergudangan perlu diregulasi mekanisme penyelenggaraan biaya administrasi Tanda Daftar Gudang dan atau Surat keterangan tempat penyimpanan barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Administrasi Penyelenggaraan Tanda Daftar Gudang Dan Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2054);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat/Bonded Zone (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3334);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Bulan Ramadhan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN**

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG BIAYA ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR GUDANG DAN SURAT KETERANGAN TEMPAT PENYIMPANAN BARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin adalah Lembaga Legislatif Kota Banjarmasin;
5. Instansi/Dinas adalah Instansi Dinas yang mempunyai tugas pokok menangani kewenangan dibidang perdagangan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menangani kewenangan dibidang perdagangan;
7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan;
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik badan maupun perorangan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat terus menerus didirikan bekerja serta berkedudukan di Kota Banjarmasin dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba;
9. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat di tutup dengan tujuan tidak untuk di kunjungi oleh umum melainkan untuk di pakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang untuk kegiatan perniagaan;
10. Barang perniagaan atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, *bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang-barang dagangan lainnya yang di perdagangkan sehari-hari*;
11. Barang dagangan disebut sebagai bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi, dan daging ayam, telur ayam/itik, susu, jagung, minyak tanah, garam beryodium baik menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, karena alasan program kesehatan dan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Pemerintah dinyatakan sebagai bahan baku dagangan dalam kategori penting/pokok;
12. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/meperlancar kegiatan perdagangan barang;
13. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah suatu Dokumen yang menunjukkan bahwa gudang tersebut telah didaftarkan;
14. Penyimpanan Barang adalah suatu ruangan yang diperlukan untuk tempat penyimpanan barang dalam rangka melakukan suatu kegiatan perdagangan;
15. Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang atau yang disebut SKTPB adalah suatu dokumen yang diberikan kepada Perusahaan dan Badan yang melakukan penyimpanan Barang Perniagaan dan barang lainnya untuk kegiatan perdagangan (misalnya material dan lain-lain) untuk bahan bangunan, bahan hasil industri, barang dagangan lainnya serta tempat penyimpanan barang pokok penting lainnya yang melebihi kapasitas selama 3 (tiga) bulan;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban biaya administrasi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Biaya Administrasi adalah serangkaian suatu tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana dibidang *Biaya Administrasi yang terbukti serta menemukan tersangkanya.*

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Biaya Administrasi dan Penyelenggaraan Tanda Daftar Gudang dimaksudkan adalah sebagai arahan, pedoman dan pengawasan serta pengendalian bagi penyelenggaraan pergudangan agar sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan Tanda Daftar Pergudangan adalah sebagai upaya untuk mewujudkan tertib niaga dan terpenuhinya kewajiban untuk membayar biaya administrasi sebagai pemasukan bagi kas Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Setiap Orang atau Badan yang memiliki dan atau menyelenggarakan kegiatan Usaha Pergudangan dan atau tempat penyimpanan barang Wajib mendaftarkan gudangnya kepada Walikota.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang memiliki tempat penyimpanan barang Wajib memiliki SKTPB.
- (3) Penyelenggaraan Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Pemilik/Pengelola Gudang dan atau Tempat Penyimpanan Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Perusahaan Industri yang memiliki gudang untuk keperluan industri wajib memiliki Ijin Usaha Industri (IUI).

Pasal 6

Tanda Daftar Gudang dan atau Tempat Penyimpanan Barang ditertibkan berdasarkan tempat kedudukan (domosili) gudang atau tempat penyimpanan barang.

Pasal 7

Tata Cara dan Persyaratan Tanda Daftar Gudang dan atau Tempat Penyimpanan Barang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Setiap usaha pergudangan dan atau tempat penyimpanan barang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang atau tempat penyimpanan barang sehingga dapat diikuti lalulintas barang dari dan ke gudang atau tempat penyimpanan barang.

- (2) Penanggungjawab / Pengelola pergudangan dan atau tempat penyimpanan barang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada digudangnya kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pergudangan terhadap kelancaran distribusi, penanggungjawab / pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib memberikan keterangan yang diminta Walikota.

Pasal 9

- (1) Tanda Daftar Gudang dan atau Tempat Penyimpanan Barang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan / dikeluarkan.
- (2) Penanggungjawab / pengelola gudang dan atau tempat penyimpanan barang wajib mendaftarkannya kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB IV PENYIMPANAN

Pasal 10

Penyimpanan barang yang dilakukan oleh Perusahaan (produsen, eksportir, importir, distribusi, wholesaler, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, dan toko atau gudang perorangan) sesuai izin yang diberikan, dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok (persediaan) untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar dan maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data atau pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relative lebih lama maka pemilik dan atau pengelola gudang dimungkinkan mempunyai stok barang / persediaan berjalan digudangnya melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan mengajukan SKTPB.

Pasal 12

Gudang yang dibebaskan dari kewajiban untuk didaftarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Gudang yang berada dikawasan berikat;
- b. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

BAB V PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berhak melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Usaha Pergudangan dan atau Tempat Penyimpanan Barang bersama instansi terkait lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pergudangan dan atau tempat penyimpanan barang sesuai wewenang dan tanggungjawabnya, antara lain :

- a. Terhadap kegiatan usaha dan jenis barang sesuai dengan yang didaftarkan;
- b. Terhadap Gudang dan atau Tempat Penyimpanan Barang yang belum memiliki Tanda Daftar Gudang;
- c. Terhadap jumlah barang dan jenis barang yang didaftarkan.

BAB VI TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 15

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

- a. Gudang Kecil dengan luas $36M^2$ (tigapuluh enam meter persegi) s/d $2500 M^2$ (dua ribu limaratus Meter persegi);
- b. Gudang Menengah dengan luas di atas $2500M^2$ (dua ribu limaratus meter persegi) s/d $10.000 M^2$ (sepuluh ribu meter persegi);
- c. Gudang Besar dengan luas di atas $10.000 M^2$ (sepuluh ribu meter persegi).

BAB VII BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 16

1. Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang.
2. Pelaksanaan penerbitan TDG sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenakan biaya administrasi sebagai berikut :
 - a. Gudang kecil dikenakan biaya administrasi Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
 - b. Gudang menengah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 200.000,00 (Duaratus ribu rupiah);
 - c. Gudang besar dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 300.000,00 (Tigatarus ribu rupiah).

BAB VIII TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN TDG

Pasal 17

1. Permohonan Tanda Daftar Gudang dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 dan 7, disampaikan oleh Pemilik / Penanggungjawab gudang / perusahaan dengan mengisi Daftar Isian Permohonan TDG (Tanda Daftar Gudang) yang telah ditandatangani sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dengan melampirkan :
 - a. Foto copy IMB gudang untuk TDG;
 - b. Foto copy Perjanjian sewa / menyewa gudang (kalau gudang itu sewa);
 - c. Foto copy KTP pemilik / penanggungjawab gudang / perusahaan;
 - d. Foto copy SIUP;

- e. Foto copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
2. Permohonan TDG disampaikan kepada Walikota Cq. Pejabat yang diberi wewenang menerbitkan TDG.
3. Walikota Cq. Pejabat yang diberi wewenang memerintah stafnya untuk mengadakan peninjauan ke lapangan TDG selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima Daftar Isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
4. Walikota Cq. Pejabat yang diberi wewenang menerbitkan TDG disertai dengan alasan penolakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dalam hal daftar isian permohonan TDG beserta berkas perlengkapan yang dinilai belum lengkap dan benar.
5. Apabila hasil tinjauan lapangan tidak sesuai dengan berkas pemohon, Walikota Cq. Pejabat yang di beri wewenang dapat menolak permohonan dimaksud dan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diadakan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) disertai alasannya.
6. Perusahaan yang bersangkutan dapat memperbaiki dan melengkapi persyaratan yang diminta selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
7. Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan TDG secara benar dan lengkap, TDG ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan TDG yang baru.
8. Apabila hasil tinjauan lapangan telah sesuai dengan berkas permohonan, Walikota Cq. Pejabat yang diberi wewenang menerbitkan TDG selambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diadakannya peninjauan lapangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Orang atau Badan Usaha dikenakan sanksi administrasi apabila :
 - a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jenis dagangan yang tercantum dalam TDG dan atau SKTPB yang dimilikinya;
 - c. Belum mendaftarkan pergudangannya.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan peringatan Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak diindahkan maka akan dilakukan pembekuan dan pencabutan izin.
- (4) Tata cara pembekuan dan Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yaitu :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Pidana;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Perusahaan baik Badan maupun perorangan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Perusahaan baik Badan maupun Perorangan sehubungan dengan tindak Pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat (2) Pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Mengidentifikasi penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Barang Siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah).

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap orang atau Badan Usaha yang memiliki TDG dan / atau SKTPB yang berasal dari luar Daerah Wajib melakukan pemutihan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan Tempat Usaha Pergudangan/memiliki TDG dan/atau SKTPB berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hindir Urdernancie) atau Peraturan lainnya wajib melakukan Daftar Gudang.

- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap orang atau Badan Usaha yang memiliki TDG dan/atau SKTPB yang berasal dari luar Daerah Wajib melakukan pemutihan.
- (3) Gudang-gudang yang ada di kawasan perkotaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun relokasi gudangnya sesuai Tata Ruang Kota yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 April 2009

WALIKOTA BANJARMASIN, f

f H. A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 22 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, ✓


H. DIDIT WAHYUNIE